

Volume : 21, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap
Pengguna Narkotika Jenis Shabu (Analisis
Putusan Mahkamah Agung Nomor 758
K/Pid.Sus/2020)**

Oleh :

Adi Ariandi

Abstract

Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcers, as well as many perpetrators who have been sentenced to court decisions and are serving sentences in correctional institutions.

The formulation of the problem in this thesis is how to regulate criminal law/sanctions against users of shabu-shabu narcotics, how to apply criminal sanctions to users of shabu-shabu narcotics, how the judge's legal considerations impose sanctions on users of shabu-shabu narcotics in the decision of the Supreme Court Number 758 K/Pid.Sus/2020.

The results of the study indicate that the regulation of criminal law/sanctions against users of shabu-shabu narcotics based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics prioritizes rehabilitation of narcotics users, but the criminal sanctions against drug dealers and precursors are very high. The spirit and purpose of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is to prevent and eradicate illicit narcotics trafficking in Indonesia. The application of criminal sanctions against users of methamphetamine type narcotics is that the defendant is imposed with a criminal sanction in the form of imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 2 (two) months. The judge's legal considerations for imposing sanctions on users of shabu-shabu narcotics in the Supreme Court's decision Number 758 K/Pid.Sus/2020 are in accordance with the subsidiary indictment of the Public Prosecutor and have fulfilled the elements of Article 112 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and there is no justification and excuse for the actions committed by the defendant.

Keywords: Judge's Consideration, Narcotics, Shabu.

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum/sanksi pidana terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu, bagaimana pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum/sanksi pidana terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkotika. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu adalah terdakwa dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 adalah telah sesuai dengan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Narkotika, Shabu.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak menurun, namun justru semakin kompleks. Peningkatan dimaksud terbukti.¹ Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengupayakan menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Pengguna narkoba dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk,

diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.²

Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.³ Saat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan, di mana terdapat empat juta orang lebih yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba, ditambah lagi dengan narkoba ilegal baik sintetis, alami, maupun narkoba jenis baru yang beredar luas di masyarakat. Segala upaya dalam menyelesaikan masalah narkoba di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh para penegak hukum, akan tetapi sampai saat ini pecandu narkoba belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan adalah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkoba yang masih dianggap sebagai pelaku kejahatan, sampah masyarakat, dan berbagai stigma lainnya, sehingga pencandu dihukum penjara.⁴

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah

¹Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm.80.

²Sumiati, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan & ketergantungan NAPZA*, Trans Info Media, Jakarta, 2016, hlm. 2.

³Sumarmo Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, Haji Masagung, Jakarta, 2007, hlm 7.

⁴Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Narkoba.*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 12

dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

5

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas

rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan.⁸

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana atau kejahatan maka juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.⁹

⁵Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

⁶Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 99

⁷*Ibid*, hlm.100.

⁸ Parasian Simanungkalit, *Op.Cit*, hlm.26.

⁹Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2014, hlm.31.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim.¹⁰

Kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkotika di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkotika sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara. Padahal jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkotika merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan

narkotika tetapi karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan, oleh karena itu pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya.¹¹

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan dan hal ini sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.¹²

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pembedaan sepenuhnya

¹⁰ *Ibid*, hlm.33.

¹¹ *Ibid*, hlm.41.

¹² Siswanto Sumarto, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.72.

merupakan kekuasaan hakim.¹³

Hakim memberikan putusan terhadap pengguna narkoba shabu berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 dengan terdakwa Rico Rizky Siregar Alias Rico, hakim memberikan putusan yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara akibat penggunaan narkoba jenis shabu.

Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui putusan Nomor 449/Pid.Sus/2019/PN Rap menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kemudian dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan 1130/Pid.Sus/2019/PT.Mdn menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memberikan putusan Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 yang menghukum terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun

dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkoba jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pengguna narkoba jenis shabu-shabu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkoba jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2007, hlm.51.

Kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah kajian untuk ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dengan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkoba. Selain itu dapat juga dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2. Manfaat praktis :
 - a. Penelitian ini dapat memberi masukan bagi lembaga hukum di kalangan masyarakat sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan hukum maupun perkembangan ilmu hukum khususnya mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui banyak tentang ilmu yang berkaitan dengan narkoba dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkoba.
 - b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengguna Narkoba Jenis Shabu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor

758 K/Pid.Sus/2020)". Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Andre Fauzi Siregar. Nim : 130200256, "Tinjauan Yuridis Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dihubungkan Dengan UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010". Tesis ini membahas tentang :
 - a. Bagaimanakah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba ?
 - b. Apakah rehabilitasi sebagai perwujudan dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba ?
 - c. Bagaimana kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba ?
2. Dika Syahputra, Nim : 140200088, "Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Relevansinya Dengan Tujuan Pidanaan". Tesis ini menekankan pada :
 - a. Bagaimana pengaturan hukuman rehabilitasi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

- Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung ?
- b. Bagaiman relevansi tujuan penghukuman rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika ?
 - c. Bagaimana efektivitas hukuman rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika ?
3. Nur Aulia Sari, Nim: 10500113229. "Analisa Yuridis Terhadap Implementasi Dan Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 503/Pid.B/2010/PN. PTK)". Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimanakah pengaturan perundang-undangan tindak pidana narkotika dan ketentuan penegakan hukum terhadap seorang pecandu Narkotika ?
 - b. Bagaimanakah klasifikasi atau batasan kewenangan hakim dalam pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika ?
 - c. Bagaimana Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dalam memberikan Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini membahas pokok bahasan yakni penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika jenis shabu. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Shabu-Shabu Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020

1. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari politik sosial sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan kenijakan kriminalisasi hukum pidana (*penal policy*) ada dua masalah sentral yang harus diperhatikan, khususnya dalam tahap formulasi yaitu:

1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.¹⁴

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan

¹⁴Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Gorup, Jakarta, 2016, hlm.8.

untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁵

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan

diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.¹⁶

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
3. Perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II

¹⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm.248.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.54.

- Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).¹⁷

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika akan ditempuh melalui dua aspek yakni :

1. Aspek penal (hukum pidana);
2. Aspek non penal (pencegahan).

Aspek penal diawali dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika khususnya terhadap kebijakan hukum pidana (*penal policy*), melalui kajian normatif yang merupakan tahap kebijakan legislatif. Kajian selanjutnya dilakukan dengan mengamati pelaksanaan ketentuan perundang-undangan pidana (*in abstrakto*) narkotika dan psikotropika ke perundang-undangan pidana (*in konkrito*) melalui mekanisme sistem peradilan pidana terpadu yang merupakan tahap kebijakan aplikatif yang selanjutnya akan diteruskan pada tahap kebijakan eksekutif. Temuan dari analisis hasil penelitian aspek penal terhadap narkotika dan psikotropika, merupakan bahan masukan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikemudian hari.¹⁸

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktis*, Alumni, Bandung, 2018, hlm.52.

¹⁸ Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yayasan Knisius, Bandung, 2012, hlm.118.

Kebijakan kriminal terhadap narkotika di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan konsep-konsep dasar kriminalisasi yang telah kami uraikan di atas. Kebijakan kriminal ini harus merupakan bagian dari kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Penegasan bahwa antara upaya penanggulangan kejahatan dan perencanaan sosial perlu terintegrasi dalam keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan. Sudarto menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat (modernisasi), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planing*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.¹⁹

Kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan kebijakan penal dalam undang-undang itu antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kebijakan kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi), tidak pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana narkobanya itu sendiri.²⁰

2. Kualifikasi tindak pidana

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.38.

²⁰ *Ibid*, hlm.39.

Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama sekali tidak menyebutkan kualifikasi Tindak Pidana. Tidak jelas pula alasan perubahan sikap/kebijakan pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak menyebutkan kualifikasi delik, pada hal dalam Undang-Undang Narkotika yang lama (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976) disebutkan kualifikasinya secara tegas dalam Pasal 50, yaitu semua delik dinyatakan sebagai kejahatan kecuali 1 (satu) tindak pidana (dalam Pasal 47) dinyatakan sebagai pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, ada juga tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan berupa kurungan yakni Pasal 86, Pasal 88, Pasal 94, tetapi tidak dinyatakan/dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

3. Perumusan sanksi pidana

Kebanyakan sanksi pidana dalam kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas dirumuskan secara kumulatif. Bahkan, ada pidana penjara seumur hidup yang dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena dengan perumusan kumulatif yang bersifat mengharuskan (imperatif) itu, seseorang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup seolah-olah harus juga dijatuhi pidana denda.

Perumusan kumulasi yang paling banyak adalah antara pidana penjara/pidana mati dan denda yang cukup besar (ratusan juta dan ada yang miliaran rupiah). Hal ini pun dikhawatirkan tidak efektif dan dapat

menimbulkan masalah, karena ada ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa apabila denda tidak dibayar, dikenakan pidana penjara paling laman 2 (dua) tahun. Dengan demikian, kemungkinan besar ancaman pidana denda yang sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar Bagi terdakwa, ancaman pidana penjara pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena apabila denda itu dibayar, ia pun akan tetap terkena pidana penjara (karena diancamkan secara kumulatif). Oleh karena itu, kemungkinan besar ia tidak akan membayar dendanya. Demikian pula pidana denda yang tinggi itu tidak akan efektif dikenakan kepada korporasi, karena dalam Undang-Undang Narkotika ini tidak ada aturan khusus bagi korporasi yang tidak membayar denda.

4. Ancaman pidana minimal

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ada delik yang diberi ancaman pidana minimal khusus. Kebijakan formulasi demikian merupakan penyimpangan dari sistem KUHP. Penyimpangan yang demikian ini seharusnya disertai dengan pedoman atau aturan penerapan pidana minimal yang bersifat khusus pula agar tidak menimbulkan masalah apabila ada penyertaan, percobaan, concursus, recidive, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana. Kenyataan dalam praktek hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini; sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal.

5. Percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa percobaan atau permufakatan jahat dipidana sama dengan delik yang bersangkutan. Perbantuan (*medeplichtige*) dalam melakukan tindak pidana narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pembantu dipidana sama dengan pelaku tindak pidana. Mengenai permufakatan jahat juga terlihat aturan yang menyatakan bahwa pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126 dan Pasal 129. Menurut ketentuan Pasal 132 ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126 dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

6. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) Dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan kapan (dalam hal bagaimana) korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang itu hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126 dan Pasal 129. Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha;
- b. Pencabutan status badan hukum.²¹

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

2. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Apabila berbicara mengenai upaya penanggulangan, erat kaitannya dengan kebijakan tindak pidana. Kebijakan tindak pidana dapat diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang di dalam menetapkan peraturan-peraturan yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Pada dasarnya *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *repressif*

²¹ Henny C. Kamea, "Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No. 2 Apr-Jun 2018, hlm.291.

atau setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan *pre-emptif* dan *preventif* atau sebelum terjadinya tindak pidana.

Polisi sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melakukan penegakan hukum untuk menangani tindak pidana narkoba yaitu :

1. Upaya Penanggulangan Secara *Non-Penal Policy*

Upaya penanggulangan secara *non penal policy* atau kebijakan *non penal policy* yaitu suatu kebijakan penanggulangan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sasaran utama *non penal policy* adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.²²

Kebijakan penanggulangan secara *non penal policy* dalam pengaturan hukum tindak pidana narkoba bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu meliputi penyuluhan kepada masyarakat, dialog interaktif, melaksanakan razia, melaksanakan test urine.

a. Upaya *Pre-Emtif* (Penyuluhan)

Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan

tindak pidana narkoba secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai yang baik dengan cara edukatif (mendidik) sehingga nilai tersebut dapat diserap dalam diri seseorang. Pada suatu kondisi meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan tindak pidana narkoba, akan tetapi tidak adanya niat dari dalam dirinya dikarenakan sudah tertanamnya nilai yang baik, maka tindak pidana narkoba yang akan dilakukan tidak akan terjadinya.

b. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Upaya *Preventif* merupakan upaya yang dilakukan setelah upaya *pre-emptif* yang masih tergolong dalam upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana narkoba. Upaya *preventif* (pencegahan) terjadinya tindak pidana narkoba juga melakukan upaya-upaya *preventif* yang dimana bertujuan untuk mencegah masuknya peredaran gelap narkoba.

2. Upaya Penanggulangan Secara *Penal Policy*

Upaya pencegahan dan penanggulangan dengan sarana *penal policy* menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul politik hukum pidana adalah kebijakan penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana.²³ Upaya penanggulangan secara *penal policy* atau kebijakan secara *penal policy* untuk penanggulangan tindak pidana narkoba yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada dasarnya penanggulangan secara *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *repressif*

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 17

²³ *Ibid*, hlm.72.

(penindakan), setelah terjadinya suatu tindak pidana narkoba untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba.

Adapun tata cara prosedur penindakan tindak pidana narkoba menurut Standard Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan dan Penyidikan terdiri dari :

1. Standard Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan
2. Persiapan perencanaan penyelidikan :
 1. Mempelajari laporan informasi yang diterima penyidik serta menerbitkan surat perintah penyelidikan;
 2. Mempersiapkan personil penyidik yang memiliki kompetensi;
 3. Mempersiapkan dan mengecek peralatan yang akan digunakan;
 4. Mencari metode penyelidikan yang tepat untuk kegiatan penyelidikan. Adapun metode penyelidikan adalah pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran dan pelacakan;
 5. Mempelajari lokasi yang akan diselidiki;
 6. Mempersiapkan dukungan anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan penyelidikan.
3. Pelaksanaan penyelidikan :
 1. Membuat rencana penyelidikan yang mendasari laporan informasi serta surat perintah penyelidikan yang terdiri dari:
 - (1) Bentuk-bentuk kegiatan penyelidikan yang akan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penyelidikan;
 - (2) Lokasi tempat kegiatan penyelidikan di ruang tertutup atau terbuka sesuai dengan sasaran penyelidikan;
 - (3) Personil yang terlibat dalam penyelidikan harus memperhatikan kompetensi yang dimiliki dan jumlah yang dilibatkan;
 - (4) Hasil/target yang akan dicapai dalam kegiatan penyelidikan;
 - (5) Waktu pelaksanaan penyelidikan dan masa berakhirnya pelaksanaan penyelidikan.

2. Rencana penyelidikan ditandatangani oleh penyidik yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Ketua Tim Penyelidik membuat dan menandatangani Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) untuk dilaporkan kepada atasan penyidik;
 4. Membuat rencana kebutuhan anggaran penyelidikan dengan rincian meliputi: kebutuhan anggaran administrasi, transportasi, penginapan dan dukungan teknis penyelidikan;
 5. Rencana kebutuhan anggaran penyelidikan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.
- b. Standard Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan :
- 1) Upaya paksa yaitu melakukan penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan.
 - 2) Pemeriksaan saksi-saksi : penangkap, ahli, tersangka, alat bukti digital dan barang bukti narkoba.
 - 3) Melaksanakan gelar perkara.
 - 4) Menyiapkan administrasi penyidikan.
 - 5) Membuat berkas perkara dengan cara menyusun administrasi penyidikan; berita acara pemeriksaan saksi penangkap, ahli dan tersangka; resume (cerita singkat terjadinya tindak pidana); daftar saksi-saksi, barang bukti dan tersangka; Daftar Pencarian Orang (DPO).
 - 6) Mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
 - 7) Menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap baik formal maupun material (P21).
 - 8) Mengirimkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun bentuk upaya penanggulangan secara *penal policy* adalah dengan melakukan upaya represif (penegakan hukum). Upaya represif tersebut terdiri dari penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan, sebagai berikut :

- a. Memutuskan jalur peredaran gelap narkoba;

- b. Mengungkapkan jaringan sindikat para pelaku tindak pidana narkoba baik nasional maupun Internasional;
- c. Memusnahkan barang bukti narkoba yang berhasil disita ataupun ditemukan;
- d. Mengungkapkan motivasi atau latar belakang dari para pelaku tindak pidana narkoba;
- e. Melaksanakan kegiatan atau mekanisme pengungkapan kasus narkoba mulai dari informasi, analisa Informasi sampai pelaksanaan kegiatan penindakan;
- f. Melakukan penyidikan tindak pidana narkoba.

Polisi melakukan penyidikan Narkoba sesuai Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta *prekursor* narkoba berdasarkan azas-azas yang terdiri dari :

- 1) Azas legalitas yaitu berdasarkan hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 2) Azas kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu terjaminnya permasalahan hukum yang disidik dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan tuntas.
- 3) Azas kewajiban yaitu adanya kewajiban umum, mempunyai kewenangan diskresi (*police discretion*) yang secara mandiri mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
- 4) Azas kemandirian yaitu bebas menentukan tindakan tepat dan bertanggungjawab, tidak boleh diintervensi oleh pengaruh internal maupun eksternal, dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5) Azas akuntabilitas yaitu mampu mempertanggungjawabkan kepada publik atas segala tindakan penyidikan yang dilandasi dengan profesional, ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemahiran dan kejujuran, mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai moral serta etika yang dapat diterima oleh publik.

- 6) Azas *transparansi* yaitu inti transparansi dalam penegakan hukum hakikatnya adalah taat azas (azas kepastian hukum, kepatutan, keseimbangan, keadilan dan kewajaran) yang berlaku secara universal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Publik boleh menanyakan hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum, tanpa menerjang batasan/rambu-rambu yang mengaturnya, dengan kata lain transparansi bukan berarti buka-bukaan.
- 7) Azas efektifitas dan efisiensi yaitu penegakan hukum sesuai dengan kaidah hukum dan standar yang berlaku, dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan sumberdaya yang tepat dan efisien yang diwujudkan melalui pemanfaatan fasilitas dan anggaran.
- 8) Azas partisipasi yaitu merupakan azas partisipasi dari masyarakat untuk menangkal, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat/kriminalitas dari dalam masyarakat itu sendiri (*self belonging, self participation, self responsibility*).
- 9) Azas preventif (pencegahan) yaitu bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengutamakan tindakan pencegahan.²⁴

3. Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkoba Jenis Shabu-Shabu

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa

²⁴R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.17

kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni UU Narkotika.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkoba yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.²⁵ Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, dalam arti hanya sebagai pengguna narkoba yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.²⁶

²⁵ Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 99

²⁶ *Ibid*, hlm.100.

UU Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkoba, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkotika :

- (1) Setiap penyalahguna:
 - a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Memperhatikan rumusan sanksi dalam UU Narkotika, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas hunian ini menimbulkan permasalahan antara lain gangguan kesehatan mental, penyimpangan perilaku seksual, penularan penyakit, penularan kejahatan dan terjadinya tindak kekerasan, timbulnya lingkungan yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan kepada narapidana. Di samping itu, dapat mengurangi

peredaran gelap narkoba itu sendiri, karena putusnya mata rantai peredarannya.

Kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU Narkoba seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai narkoba. Menempatkan penyalahguna/pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect* pelaku penyalahgunaan narkoba dan penanggulangan peredaran gelap narkoba bila dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap Narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan narkoba.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan sebuah surat edaran untuk memberikan petunjuk bagi para hakim, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social*

defence. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pembedaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

B. Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pengguna Narkoba Jenis Shabu-Shabu Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/PID.SUS/2020

1. Posisi Kasus

a. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam kasus ini adalah Rico Rizky Siregar Alias Rico pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 16.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kampung Padang Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa Rico Rizky Siregar alias Rico

sedang berada di Jln. Pattimura Sumber sari, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu lalu seseorang yang terdakwa tidak diketahui namanya datang menghampirin terdakwa, lalu terdakwa pergi ke rumah Jamal (DPO) dengan menaiki angkutan umum dan sebelum terdakwa sampai di rumah Jamal dan setelah terdakwa sampai di tempat Jamal nongkrong/mangkal dan terdakwa melihat Jamal sedang duduk duduk sendirian dibawah pohon, lalu terdakwa menghampirinnya dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba Jenis sabu dengan tangan kanannya lalu terdakwa menerima dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan Jamal dengan berjalan kaki menuju pulang, di dalam perjalanan terdakwa tetap memegang/menggenggam dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa meng SMS seseorang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut.

Sesampainya terdakwa di pos jaga malam Sumber Sari terdakwa menunggu sendirian, dan sekitar pukul 16.25 wib terdakwa melihat seseorang pemesan narkoba jenis sabu tersebut datang dan sekira pukul 16.30 Wib di Dsn Sumber Sari, Ds Perbaungan, Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sebelum terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap/diamankan dan pada saat ditangkap terdakwa sempat melemparkan/menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu ke bawah tanah.

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 45/01.10102/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,06 gram.

Sesuai dengan berita acara analisa laboratorium barang bukti narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1317/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda S.T, yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Rico Rizky Siregar alias Rico adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan kronologis kasus di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

a. Dakwaan primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Perbuatan subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Penuntut Umum.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Rico Rizky Siregar Alias Rico tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

c. Menyatakan terdakwa Rico Rizky Siregar Alias Rico telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rico Rizky Siregar Alias Rico dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.

- e. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto;
 - 2) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Fakta-Fakta Hukum.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat di Dusun Sumber Sari Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Endar Muda Rambe bersama rekannya saksi Parlindungan Simanjuntak (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hulu Resor Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu.
- b. Awal penangkapan terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Endar Muda Rambe bersama rekannya saksi Parlindungan Simanjuntak (anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hulu Resor Labuhanbatu) sekira pukul 16.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki memiliki

narkotika jenis sabu di Dusun Sumber Sari Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Endar Muda Rambe bersama rekannya saksi Parlindungan Simanjuntak langsung menuju kelokasi yang dimaksud dengan melakukan penyelidikan kemudian saksi Endar Muda Rambe bersama rekannya saksi Parlindungan Simanjuntak melihat ada seorang laki laki sedang duduk sendirian di pos jaga malam Sumber Sari dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima kemudian saksi Endar Muda Rambe bersama rekannya saksi Parlindungan Simanjuntak mendekati laki laki itu yaitu terdakwa tersebut dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ia sempat melemparkan sesuatu dari genggamannya sebelah kanannya ketanah dan setelah ditemukan ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- c. Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Endar Muda Rambe bersama rekannya saksi Parlindungan Simanjuntak (anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hulu Resor Labuhanbatu) tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Jamal (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib. Saat terdakwa sedang berada di Jalan Pattimura Sumber Sari Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu

- Kabupaten Labuhanbatu lalu datang seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya menghampiri terdakwa lalu memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi kerumah Jamal (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan setelah bertemu dengan Jamal lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Jamal seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Jamal memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan Jamal untuk menemui laki-laki yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa tersebut.
- d. Sesampainya terdakwa di pos jaga malam Sumber Sari lalu terdakwa duduk sendirian sambil menunggu laki-laki yang memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan sekira pukul 16.30 Wib. tiba-tiba datang saksi Endar Muda Rambe bersama rekannya saksi Parlindungan Simanjuntak (anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hulu Resor Labuhanbatu) lalu terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ketanah namun ketahuan oleh saksi Endar Muda Rambe bersama rekannya saksi Parlindungan Simanjuntak (Anggota Kepolisian Polsek. Bilah Hulu Resor Labuhanbatu) lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu.
- e. Narkoba yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan.
- f. Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut.
- g. Saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 adalah terdakwa dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
2. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkoba jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 adalah telah sesuai dengan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta tidak ada

alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan penulis setuju dengan putusan hakim sebab perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narkoba di Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat.

B. Saran.

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan bagi pengguna narkoba. Karena itu, hakim seharusnya lebih banyak memutus sanksi berupa rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang juga dianggap dapat memutus hubungan dengan jaringannya.
2. Diharapkan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam memutuskan suatu putusan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ali, Muh dan Imran D.S., *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Kaltim : DPD KNPI, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2008.
- Asya, F. *Narkotika dan Psikitropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2014
- Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- FR, Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psikitropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Gunawan, Yopi dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- ; *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yokyakarta, 2015.
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan &*



- Ketergantungan Narkotika.*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015.
- ; *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Iskandar, Anang, *Distorsi Praktek Penanganan Penyalahgunaan Narkotika*, Viva Tanpas, Jakarta, 2015.
- Kaligis. OC. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Krisnawaty, Dani dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2018.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2008.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2014.
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju Bandung 2004.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ma'roef, M. Ridha, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016.
- Ma'sum, Sumarmo, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Haji Masagung, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015.
- Muladi, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
- ; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2018.
- ; *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017.
- Nadaek, Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013.
- OSC, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yayasan Knisius, Bandung, 2012.
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksra Pratama, Jakarta, 2017.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan*

- Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2014.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Gorup, Jakarta, 2016.
- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2014.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007.
- Salman, HR Otje, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2012.
- Sasangka, Hari, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sembiring, Tambah, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010.
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009.
- Simanungkalit, Parasian, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2011.
- Simatupang, Nursariyani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Sobirin. Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Soegondo, H.R. *Sistem Pembinaan Napi*, Insania Citra, Yogyakarta, 2006.
- Soedjono, D., *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2007.
- ; *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003.
- Sumiati, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan & ketergantungan NAPZA*, Trans Info Media, Jakarta, 2016.
- Sunarso, Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta, Jakarta 2012.
- ; *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2015.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*,

Djambatan, Jakarta, 2014.

Journal, Vol. 5 No. 3, 2016.

Suyanto, Bagong, *Penyalahgunaan Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.

Maulana, Aby, "Tindak Pidana Narkotika; Penyalahguna dan Pecandu Narkotika (Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi)", *jurnal Ilmu Hukum*, Volume I No.7 Tahun 2019.

Syafi'i, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju, Bandung, 2010.

Tumpa, Harifin. A. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Simanungkalit, Parasian, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012.

Tutik, Titik Tri Wulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014.

Wijaya, AW. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2015.

D. Internet

BNN, "Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia" melalui <http://dedihumas.bnn.go.id>. diakses Senin, 22 Maret 2021 pukul 20.00 wib.

Wirya, Albert dkk, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2016.

Wuisman, JJM, *Penelitian Ilmu Sosial*, Penyunting M. Hisman, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016.

Yuliyanto, Totok, *Peredaran Narkoba dan Dampaknya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang *Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.

C. Jurnal

Kamea, Henny C., "Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No. 2 Apr-Jun 2018.

Limbong, Wenny F. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia", *Diponegoro Law*